



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Lampung Tahun 2015-2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2683);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2015 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah yang selanjutnya disingkat BPM-PPTD adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

BAB II

FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPM

Pasal 2

- (1) RUPMP merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
- (2) RUPMP berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.
- (3) RUPMP menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (4) RUPMP menjadi acuan bagi penyusunan RUPM Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) RUPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan mengikuti sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari:
 - 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Persebaran Penanaman Modal;
 - 3) Fokus Pengembangan Bidang Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
 - 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 - 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 - 7) Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Lampung yang terdiri dari:
 - 1) Fase I: Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan dan Percepatan Realisasi Penanaman Modal;
 - 2) Fase II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri, dan Sektor-sektor Lain yang Diprioritaskan;
 - 3) Fase III: Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*).
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUPM

Pasal 4

- (1) BPM-PPTD mengidentifikasi dan menyusun potensi penanaman modal di Lampung dan mempromosikan potensi penanaman modal secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPM.
- (2) BPM-PPTD mengupayakan realisasi penanaman modal dibantu Bappeda Provinsi Lampung mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) dengan mengacu pada RUPMP dan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Dalam menyusun RUPMK, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan BPM-PPTD.











Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM, SKPD dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh BPM-PPTD dengan melibatkan SKPD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala BPM-PPTD kepada Gubernur untuk dibahas dengan SKPD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala SKPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 7


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------|---|
| 1 | WAKIL GUBERNUR |  |
| 2 | SEKDA. PROVINSI |  |
| 3 | ASS. BID. PEM. |  |
| 4 | ASS. BID. EK BANG |  |
| 5 | ASS. BID. KESRA |  |
| 6 | ASS. BID. LAMPUNG |  |
| 7 | |  |
| 8 | BPMPPPTD |  |
| 9 | |  |
| 10 | BIRO HUKUM |  |

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO RICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 46 TAHUN 2015
TANGGAL : 31- 8 - 2015

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

A. PENDAHULUAN

Kebijakan penanaman modal yang dituangkan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Lampung diselaraskan dengan RUPM Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan umum RUPM Provinsi Lampung disesuaikan pula dengan dokumen kebijakan lainnya di Provinsi Lampung, seperti Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029.

Dengan demikian, RUPM Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku selama 20 tahun. RUPM akan dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan lain yang berkaitan dengan penanaman modal.

Penyelarasan dalam bentuk harmonisasi mutlak dilakukan agar arah kebijakan umum penanaman modal dapat disinergikan dengan kebijakan perencanaan lainnya. Pada dasarnya, arah kebijakan umum RUPM Provinsi merupakan elemen dari bangunan RUPM Nasional, oleh karena itu, RUPM Provinsi dibangun dengan memperhatikan aspek lokalitas daerah. RUPM Provinsi juga akan dijadikan pedoman oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun dokumen RUPM Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, cakupan arah kebijakan umum RUPM Provinsi Lampung harus memuat seluruh keunggulan daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

Susunan arah kebijakan penanaman modal di Provinsi Lampung yang bersifat hierarkis pada dasarnya mengadopsi *Hierarchical Planning Models*. Desentralisasi dalam pemerintahan juga menjadi dasar bagi sifat hierarkis RUPM. Pemerintahan daerah yang di dalamnya diatur secara limitatif urusannya telah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU 23/2014). Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf 1 UU 23/2014 mengatur bahwa bidang penanaman modal menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Lampung adalah sebagai:

- a. Dokumen perencanaan umum penanaman modal dengan memperhatikan potensi dan karakteristik wilayah di Provinsi Lampung, baik sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA), kondisi sosial ekonomi masyarakat serta budaya yang berkembang, berdasarkan asas penanaman modal yaitu berkepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, non diskriminasi, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan memiliki keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

- b. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam rangka:
- 1) mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan percepatan peningkatan penanaman modal;
 - 2) menentukan bentuk, sifat dan jenis kegiatan penanaman modal yang dapat dilakukan;
 - 3) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi pelaku penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 4) terciptanya kemitraan antara pengusaha besar dengan usaha kecil dan mikro (UKM).

2. Tujuan

Tujuan Rencana Umum Penanaman Modal ini adalah:

- a. mengidentifikasi potensi investasi/penanaman modal yang dapat dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan kondisi sumber daya alam, sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Provinsi Lampung;
- b. mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan penanaman modal, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif;
- c. melakukan analisis dan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan penanaman modal. Kajian yang dilakukan bersifat komprehensif dengan tetap memperhatikan ketentuan pedoman penanaman modal.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RUPM Provinsi Lampung ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; dan
- e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012.

C. VISI DAN MISI

Berdasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi ke depan, dan mengacu pada Visi Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025; maka Visi Provinsi Lampung 2015-2019 adalah : **"Lampung Maju dan Sejahtera Pada Tahun 2019"**. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah. Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *multiplier effect* yang tinggi.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Sebagaimana RUPM nasional, RUPMP Lampung menekankan 3 (tiga) bidang strategis, yaitu bidang pangan, infrastruktur dan energi dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus serasi dan selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam RUPMP juga perlu ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), khususnya dalam penentuan target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi:

1. perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. persebaran Penanaman Modal;
3. fokus Pengembangan Bidang Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan dan Ekonomi Kreatif;
4. penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
6. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
7. promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

Arah kebijakan penanaman modal di Provinsi Lampung diuraikan sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Lampung Dalam rangka mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Lampung, SKPD teknis/sektor terkait, dan pemerintah kabupaten/kota perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Provinsi Lampung dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- 1) pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap kebutuhan penanam modal.
- 2) penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal yang lebih produktif oleh SKPD yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
- 3) peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para investor, dengan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha.
- 4) mendorong dan mengarahkan lembaga PTSP di Kabupaten/Kota agar lebih proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya.

b. Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka di Provinsi Lampung diatur sedemikian rupa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dengan cara:

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, dan kepentingan strategis lainnya.
- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang dianggap strategis, seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal daerah, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.
- 3) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang jelas dalam daftar terbatas (*closed list*).
- 4) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam penyusunan rencana penanaman modal, karena pelaku usaha merupakan subyek yang akan bertindak sebagai penanam modal (investor). Pengaturan di bidang persaingan usaha tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persaingan usaha, yang dirinci sebagai berikut:

- 1) Penetapan pengaturan tentang persaingan usaha yang sehat di Provinsi Lampung (*fairplay*). Dengan demikian, akan tercipta kepastian hukum dan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha. Penetapan pengaturan ini mengacu pada peraturan di tingkat pusat, dengan menyesuaikan dengan kewenangan di daerah agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan meminimalkan monopoli.
- 2) Penguatan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat monopoli, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah, dan strategi penetapan harga yang bersifat diskriminatif.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan usaha di Lampung. Hubungan industrial yang dimasukkan dalam kebijakan RUPM Provinsi Lampung akan memuat antara lain:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian kerja bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya lembaga industrial yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*) di Provinsi Lampung.
- 3) Penetapan kebijakan yang mendorong dunia usaha untuk menyelenggarakan program pemagangan dan penyiapan tenaga kerja siap pakai.

e. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan *cluster* industri, kawasan peruntukan industri, kawasan berikat, dan kawasan strategis pariwisata daerah.
- d. Peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur di setiap wilayah kabupaten/kota.
- e. Penyusunan potensi dan peta penanaman modal di setiap kabupaten/kota dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong penanaman modal di kabupaten/kota.

Arah kebijakan persebaran penanaman modal adalah dengan membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, melalui:

- a. fasilitasi kemudahan mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha;
- b. penyediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi;
- c. penyempurnaan struktur organisasi pemerintahan desa dan lembaga sosial ekonomi lainnya;
- d. peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
- e. pengembangan kawasan-kawasan sebagai berikut:
 - 1) Kawasan Niaga Terpadu di Lampung Tengah;
 - 2) Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di Mesuji dan Way Kanan;
 - 3) Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Lampung Selatan;
 - 4) Kawasan-kawasan potensial lainnya sebagai pusat pertumbuhan.
- f. Kebijakan pemerintah daerah untuk menggiring industri berlokasi di kawasan industri.

3. Fokus Pengembangan Bidang Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif

a. Bidang Pangan dan Hasil Bumi

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan kontribusi Provinsi Lampung dalam ketahanan pangan nasional.

Sasaran penanaman modal bidang pangan dan hasil bumi ditujukan agar: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan impor kedelai; (iii) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan (iv) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor (*added value*).

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan dan hasil bumi di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan.
- 3) Pemberian fasilitasi pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan (*land entitleling*), dan mendorong pengembangan kluster industri berbasis pertanian di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan dan hasil bumi, serta perikanan.
- 4) Pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya.
- 5) Pengoptimalan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif.
- 6) Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang), promosi, dan membangun citra positif produk pangan Provinsi Lampung.
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Provinsi Lampung, antara lain industri pupuk, pestisida, benih, dan bibit.

b. Bidang Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur di Provinsi Lampung adalah pengembangan infrastruktur perhubungan darat, laut, dan udara.

Arah kebijakan penanaman modal bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur yang disesuaikan dengan strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur Nasional, Provinsi dan kabupaten/kota di Lampung.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.

- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 6) Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti Bandar Udara, Pelabuhan dan Jalan Tol, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer.
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.

Arah kebijakan penanaman modal bidang infrastruktur perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan bandar udara khusus Belimbing di Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- 2) Pembangunan bandar udara Pekon Seray di Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan untuk keperluan navigasi dan mitigasi bencana alam dan dapat difungsikan menjadi bandar udara umum;
- 3) Pengembangan Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan internasional untuk barang dan kegiatan ekspor impor;
- 4) Pembangunan pelabuhan regional yang berlokasi di Pelabuhan Mesuji, Batu Balai, Telukbetung, Ketapang, Legundi, Sebesi, Kuala Penet, Pelabuhan Maringgai, Way Sekampung, Tabuan, Teladas, Bengkuntan dan Kelumbayan;
- 5) Pengembangan pelabuhan lokal yang berlokasi di Pelabuhan Krui, Kalianda, Way Seputih dan Sungai Burung.
- 6) Pembangunan dan peningkatan fungsi penyeberangan dan terminal, meliputi pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Srengsem, Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Batu Balai; dan transportasi danau di obyek wisata Lumbok Kabupaten Lampung Barat.

c. Bidang Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik.
- 2) Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
- 4) Percepatan pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.

d. Bidang Pariwisata

Sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan untuk mendukung sasaran yang hendak dicapai dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung 2013-2025 (Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012).

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang kebudayaan dan pariwisata disesuaikan dengan visi misi sebagai berikut:

- 1) Visi pembangunan pariwisata Provinsi Lampung adalah **“Mewujudkan Lampung Sebagai Daerah Berbudaya dan Tujuan Wisata yang Unggul dan Berdaya Saing”**.
 - 2) Misi pembangunan pariwisata Provinsi Lampung adalah:
 - a. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah untuk mengisi dan mewarnai pembangunan daerah;
 - b. melestarikan alam dan mengembangkan objek wisata alam yang dapat mendukung pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kegiatan promosi, pemasaran pariwisata yang didukung sarana dan prasarana promosi yang handal;
 - e. mengembangkan produk/obyek dan daya tarik wisata yang unggul dan berdaya saing, mampu menarik minat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan;
 - f. meningkatkan keterpaduan, kesinergian dan keharmonisan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antar sektor, antar pemangku kepentingan pusat dan daerah; dan
 - g. mewujudkan kelembagaan dan pelayanan masyarakat dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- e. Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, dan Industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Lampung. Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.
- 2) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal di bidang industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Lampung.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan penanaman modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. membangun sinergitas melalui perumusan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- c. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.
- d. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- e. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar.
- b. Strategi kemitraan, yaitu hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Kebijakan ini dibangun agar pelaku usaha yang memiliki usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam ini akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal

Kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang masuk kategori industri pionir adalah penanaman modal yang:

- a. memiliki keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang meliputi:

- a. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- b. memperkuat struktur industri nasional;
- c. memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional; dan
- d. memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- a. berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;

- b. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- c. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- d. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. penyediaan lahan atau lokasi; dan
- g. pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- a. penguatan citra positif Provinsi Lampung sebagai daerah tujuan penanaman modal yang atraktif dan menguntungkan.
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah, inovatif dan *promotional mix*.
- c. pelaksanaan kegiatan promosi secara konsisten dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM dan SKPD Penanaman Modal Provinsi lain.
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f. peningkatan kerjasama penanaman modal dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kepentingan dan saling menguntungkan.

E. PETA PANDUAN (ROADMAP) PENANAMAN MODAL

Roadmap RUPMP dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Propinsi Lampung, adapun tujuan *Roadmap* Investasi adalah:

- 1. sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparat SKPD Penanaman Modal dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- 2. merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Provinsi Lampung;
- 3. sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

Sasaran dari *Roadmap* RUPM adalah sebagai berikut:

1. terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi;
2. terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor;
3. terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi; dan
4. terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Lampung.

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Lampung disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Fase I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*) dan Percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang.
Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada Fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Implementasi Fase I juga dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antar instansi dan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan.
2. membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya.
3. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
4. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten/kota yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan kabupaten/kota yang bersangkutan.
5. merintis kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.

6. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan.
7. meningkatkan citra positif Lampung sebagai daerah tujuan investasi.

2. Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitasi pembangunan infrastruktur besar yang sudah direncanakan, persiapan dan fasilitasi kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan industri besar.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, kawasan industri, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
2. penyempurnaan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
3. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan.
4. memperkuat kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
5. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial.

3. Fase III : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*)

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang berdaya saing tinggi mendukung perwujudan visi Lampung dan penanaman modal yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based Industry*) sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Lampung.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. pemetaan potensi sumber daya dan *value-chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing.

2. pemantapan kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
3. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*talentworker*).
4. mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif *penta-helix*, yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi.
5. mendorong kerjasama penta-helix untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
6. menerapkan (*green economy*) dan mewujudkan Lampung menjadi daerah yang ramah lingkungan.

Visi Provinsi Lampung di bidang penanaman modal disinkronkan dengan visi RTRW Provinsi Lampung, yaitu Terwujudnya Keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing." Dengan demikian, arah umum kebijakan penanaman modal di Provinsi Lampung juga harus menempuh jalan yang mendukung pembangunan Provinsi Lampung yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Strategi dan kebijakan penataan ruang yang akan mendukung penanaman modal di Provinsi Lampung antara lain meliputi:

1. meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah provinsi, melalui:
 - a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi;
 - b. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
 - c. penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olahraga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. pelestarian situs warisan budaya bangsa;
 - e. percepatan peningkatan infrastruktur yang membuka keterisolan wilayah perdesaan, terutama perdesaan - perdesaan yang memiliki potensi unggulan provinsi;
 - f. peningkatan aksesibilitas antara Desa Pusat Pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian.

F. PELAKSANAAN

Arah kebijakan penanaman modal yang telah disusun di dalam RUPM ditetapkan aksi nyata sebagai berkaitan dengan sinkronisasi dan sinergitas RUPM Lampung dengan RUPM Kabupaten/Kota, peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi dan *monitoring* dan *evaluation* (monev), dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan Sinergitas RUPM Provinsi Lampung dengan RUPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung;
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) dengan mengacu pada RUPM Lampung dan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing Kabupaten/Kota;
 - b. RUPM Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. RUPM Kabupaten/Kota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. sinkronisasi penyusunan RUPMK dengan berkonsultasi kepada BPM-PPTD Provinsi Lampung;
 - e. memaksimalkan kerja SKPD yang memiliki urusan bidang pelayanan perizinan dengan mengoptimalkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang mendapatkan pelimpahan wewenang dalam memberikan izin yang terkait dengan penanaman modal di Provinsi Lampung.
2. Peningkatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi:
 - a. BPM-PPTD Provinsi Lampung memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.
 - b. SKPD dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di Lampung dengan mengacu pada RUPM Provinsi Lampung.
 - c. seluruh SKPD terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal.
 - d. BPM-PPTD Provinsi Lampung bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala.
 - e. BPM-PPTD Provinsi Lampung melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala untuk mengkoordinasikan upaya lintas sektor dalam fasilitasi realisasi penanaman modal di Provinsi Lampung. BPM-PPTD Provinsi Lampung memberikan laporan secara berkala kepada Gubernur dan memberikan *feedback* kepada Gubernur atas hasil koordinasi dan upaya lintas sektor yang dilaksanakan oleh SKPD.
 - f. Bappeda mengevaluasi kinerja BPM-PPTD Provinsi Lampung dalam melakukan promosi penanaman modal dan memimpin upaya realisasi penanaman modal dengan menggunakan target kinerja penanaman modal seperti yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung.
 - g. Gubernur memimpin upaya koordinasi dan sinergi dalam promosi, fasilitasi perizinan, dan realisasi penanaman modal dengan Kabupaten/Kota.
3. Peningkatan upaya promosi penanaman modal. BPM-PPTD Provinsi Lampung menjadi *leading sector* dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal di Lampung dan pemasaran potensi daerah.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO